



PUTUSAN

Nomor1260/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ayu Soraya Binti Muhammad Yunus;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 18 September 1984;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid Nurul Islam Lr. Langgar No. 17 A Kel. 3 Ilir
Kec. Ilir Timur II Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Ayu Soraya Binti Muhammad Yunus ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/418/VIII/2020/Reskrim tanggal 21 Agustus 2020;

Terdakwa Ayu Soraya Binti Muhammad Yunus ditahan dalam tahanan Rutan di Palembang masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Trias Aulia dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang beralamat di Jl. Suhada No 007 Kel Lorok Pakjo Kec Ilir Barat I Palembang, berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 23 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1260/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1260/Pid.B/2021/PN Plgtanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Ayu Soraya Binti Muhammad Yunus**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 (1) ke-1 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau An. Andika Pratama Dan Wiwit Widawati;
 - 1 (satu) buah foto copy Akte Nikah Sirih An. Andika Pratama Dan Ayu Soraya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi Andika Pratama Bin Nusyam.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwamelalui penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 02 Desember 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwabelum pernah dihukum, telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing - masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Ayu Soraya Binti Muhammad Yunus** pada hari Jumattanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 18.30 wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2020, bertempat Jl. Bersama Rt. 27/04 Kelurahan Sukamulya Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinann pihak lain menjadi penghalang untuk itu.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira pukul 14.00 wib saksi WIWIT WIDAWATI BINTI SWANDI dan saksi ANDIKA PRATAMA BIN NUSYAM menikah di Jln. Ratu Sianum Komplek Polri Blok B Kec. Ilir Timur II Kota Palembang dengan Akta Nikah Nomor : 0602/017/XI/2016. Kemudian setelah menikah saksi ANDIKA dan saksi WIWIT sering terjadi selisih paham atau bertengkar. Lalu pada bulan Januari 2017 saksi ANDIKA memutuskan untuk meninggalkan rumah dan meminta buku Nikah kepada saksi WIWIT untuk mengurus perceraian. Karena saksi WIWIT mengatakan buku Nikah dan Ijazah saksi ANDIKA sudah dibakar. Kemudian mendengar hal itu saksi ANDIKA meninggalkan saksi WIWIT sampai dengan tahun 2020, pada bulan Mei 2020, saksi ANDIKA bertemu dengan Terdakwa AYU SORAYA BINTI MUHAMMAD YUNUS dan mulai berhubungan dengan Terdakwa AYU SORAYA melalui Handphone. Lalu saksi ANDIKA mengajak Terdakwa AYU SORAYA untuk menikah, dan mengakui bahwa saksi ANDIKA sebelumnya sudah menikah tetapi sudah lama meninggalkan istrinya, Karena Terdakwa mempercayai saksi ANDIKA, Terdakwa AYU SORAYA pun menerima tawaran saksi ANDIKA untuk menikahinya, pada tanggal 24 Juni 2020 saksi Andika melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa AYU SORAYA di rumah Ustadz ARDI di Jl. Mato Merah yang disaksikan oleh saksi Alfuan Wahyu dan saksi Ustad Ardi, sebelum menikah saksi andika dan Terdakwa Ayu Soraya tidak ada meminta izin atau persetujuan menikah lagi kepada saksi Wiwit selaku istri syah dari saksi Andika, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah ibu Terdakwa AYU SORAYA di Jl. Sabuk King-king No. 23 Rt. 02 Kel. Sunga Buah Kec. IT II Kota Palembang Terdakwa AYU SORAYA dan saksi ANDIKA dibawa dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polresta Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2021/PN Plg



Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Ayu Soraya Binti Muhammad Yunus** pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2020, bertempat Jl. Ratu Sianum Lrg. Langgar Kel 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, *Seorang wanita yang telah melakukan gendak, padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB saksi WIWIT WIDAWATI BINTI SWANDI dan saksi ANDIKA PRATAMA BIN NUSYAM menikah di Jln. Ratu Sianum Komplek Polri Blok B Kec. Ilir Timur II Kota Palembang dengan Akta Nikah Nomor : 0602/017/XI/2016, Kemudian setelah menikah saksi ANDIKA dan saksi WIWIT sering terjadi selisih paham atau bertengkar. Lalu pada bulan Januari 2017 saksi ANDIKA memutuskan untuk meninggalkan rumah dan meminta buku Nikah kepada saksi WIWIT untuk mengurus perceraian karena saksi WIWIT mengatakan buku Nikah dan Ijazah saksi ANDIKA sudah dibakar. Kemudian mendengar hal itu saksi ANDIKA meninggalkan saksi WIWIT sampai dengan tahun 2020, pada bulan Mei 2020, saksi ANDIKA bertemu dengan Terdakwa AYU SORAYA BINTI MUHAMMAD YUNUS dan mulai berhubungan dengan Terdakwa AYU SORAYA melalui Handphone. Lalu saksi ANDIKA mengajak Terdakwa AYU SORAYA untuk menikah, dan mengakui bahwa saksi ANDIKA sebelumnya sudah menikah tetapi sudah lama meninggalkan istrinya, Karena Terdakwa mempercayai saksi ANDIKA, Terdakwa AYU SORAYA pun menerima tawaran saksi ANDIKA untuk menikahinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah ibu Terdakwa AYU SORAYA di Jl. Sabuk King-king No. 23 Rt. 02 Kel. Sunga Buah Kec. IT II Kota Palembang Terdakwa AYU SORAYA dan saksi ANDIKA dibawa dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polresta Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Wiwit Widiawati Binti Swandi**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB diduga telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh Andika Pratama (berkas terpisah) bersama Terdakwa di Jl. Jaya bersama Rt. 27 Rw.04 Kelurahan srimulya Kota Palembang;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2016 saksi Wiwit dan Andika Pratama (berkas terpisah) menikah di Jln. Ratu Sianum Komplek Polri Blok B Kec. Ilir Timur II Kota Palembang dengan Akta Nikah Nomor: 0602/017/XI/2016. Kemudian setelah menikah Andika Pratama (berkas terpisah) dan saksi Wiwit sering terjadi selisih paham dan saksi Wiwit sering dipukuli oleh Andika Pratama (berkas terpisah), lalu pada bulan Januari 2017 Andika Pratama (berkas terpisah) meninggalkan rumah dengan membawa perhiasan milik saksi Wiwit dan Andika Pratama (berkas terpisah) juga ada meminjam uang kepada saksi Mastuti sebesar Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) dan tidak ada kabar sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020, saksi Mastuti bertemu dengan Andika Pratama (berkas terpisah), kemudian saksi Mastuti bertanya kepada Andika Pratama (berkas terpisah), perihal siapa orang yang bersama Andika Pratama (berkas terpisah), lalu Andika Pratama (berkas terpisah) menjawab bahwa Terdakwa tersebut adalah Istrinya, kemudian saksi Mastuti berkata selesaikanlah dulu pernikahan antara Andika Pratama (berkas terpisah) dan saksi Wiwit;
- Bahwa saksi Wiwit mendatangi tempat Andika Pratama (berkas terpisah) tinggal bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Ratu Sianum Lrg. Langgar Kel 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, saksi Wiwit dan saksi Mastuti datang kerumah Andika Pratama (berkas terpisah), lalu melihat Andika Pratama (berkas terpisah) di dalam kamar bersama dengan Terdakwa. Melihat hal itu, saksi Wiwit dan saksi Mastuti langsung membawa Andika Pratama (berkas terpisah) bersama Terdakwa ke Kantor Polrestabes Kota Palembang untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi Wiwit tidak mengetahui Andika Pratama (berkas terpisah) dan Terdakwa sudah menikah sirih pada bulan Juni 2020, dan dikaruniai seorang Anak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wiwit sering dipukul oleh Andika Pratama (berkas terpisah);
- Bahwa benar Surat Nikah nomor: 0602/017/XI/2016 dikeluarkan oleh KUA seberang ulu dua Palembang keluar sekira 1-2 Minggu berdasarkan surat rekomendasi dari Penghulu IT II Palembang An. Muhammad Arpan S.Ag nomor 1156/Kk.06.07.4/PW.01.
- Bahwa yang menikahkan Andika Pratama (berkas terpisah) dan saksi Wiwit Penghulu dari KUA IT II Palembang;
- Bahwa saksi Wiwit tidak mengetahui sudah berapa lama Andika Pratama (berkas terpisah) dan Terdakwa tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa surat nikah tersebut keluar setelah 3 (tiga) bulan;

2. Saksi **Mastuti Binti Abdullah (Alm)**, Di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB diduga telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh Andika Pratama (berkas terpisah) bersama Terdakwa di Jl. Jaya bersama Rt. 27 Rw.04 Kelurahan srimulya Kota Palembang;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2016 saksi Wiwit dan Andika Pratama (berkas terpisah) menikah di Jln. Ratu Sianum Komplek Polri Blok B Kec. Ilir Timur II Kota Palembang dengan Akta Nikah Nomor: 0602/017/XI/2016. Kemudian setelah menikah Andika Pratama (berkas terpisah) dan saksi Wiwit sering terjadi selisih paham dan saksi Wiwit sering dipukuli oleh Andika Pratama (berkas terpisah), lalu pada bulan Januari 2017 Andika Pratama (berkas terpisah) meninggalkan rumah dengan membawa perhiasan milik saksi Wiwit dan Andika Pratama (berkas terpisah) juga ada meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) dan tidak ada kabar sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020, saksi bertemu dengan Andika Pratama (berkas terpisah), kemudian saksi bertanya kepada Andika Pratama (berkas terpisah), perihal siapa orang yang bersama Andika Pratama (berkas terpisah), lalu Andika Pratama (berkas terpisah) menjawab bahwa Terdakwa tersebut adalah Istrinya, kemudian saksi berkata selesaikanlah dulu pernikahan antara Andika Pratama (berkas terpisah) dan saksi Wiwit;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wiwit mendatangi tempat Andika Pratama (berkas terpisah) tinggal bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Ratu Sianum Lrg. Langgar Kel 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, saksi Wiwit dan saksi datang kerumah Andika Pratama (berkas terpisah), lalu melihat Andika Pratama (berkas terpisah) di dalam kamar bersama dengan Terdakwa. Melihat hal itu, saksi Wiwit dan saksi langsung membawa Andika Pratama (berkas terpisah) bersama Terdakwa ke Kantor Polrestabes Kota Palembang untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Andika Pratama (berkas terpisah) sudah lama tidak pulang dan tidak menafkahi saksi Wiwit sebagai istri sahny;
- Bahwa saksi Wiwit tidak mengetahui Andika Pratama (berkas terpisah) dan Terdakwa sudah menikah sirih pada bulan Juni 2020, dan dikaruniai seorang Anak;
- Bahwa saksi Wiwit sering dipukul oleh Andika Pratama (berkas terpisah);
- Bahwa benar Surat Nikah nomor: 0602/017/XI/2016 dikeluarkan oleh KUA seberang ulu dua Palembang keluar sekira 1-2 Minggu berdasarkan surat rekomendasi dari Penghulu IT II Palembang An. Muhammad Arpan S.Ag nomor 1156/Kk.06.07.4/PW.01.
- Bahwa yang menikahkan Andika Pratama (berkas terpisah) dan saksi Wiwit Penghulu dari KUA IT II Palembang;
- Bahwa saksi Wiwit tidak mengetahui sudah berapa lama Andika Pratama (berkas terpisah) dan Terdakwa tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ayu Soraya Binti Muhammad Yunusdi** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikah sirih dengan Andika Pratama (berkas terpisah);
- Bahwa sebelum menikah dengan Andika Pratama (berkas terpisah), Terdakwa sudah mengetahui bahwa Andika Pratama (berkas terpisah) sebelumnya sudah menikah dan mengatakan sudah berpisah dengan istrinya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;



- Bahwa Andika Pratama (berkas terpisah) tidak meminta persetujuan kepada istri sahnya yaitu saksi Wiwit untuk menikah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Andika Pratama (berkas terpisah) sejak SMP, lalu menjalin hubungan lagi mulai dari bulan Mei 2020 hingga melakukan pernikahan sirih dengan Terdakwa di rumah Ustadz Ardi di Jl. Mato Merah pada bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan sirih antara Andika Pratama (berkas terpisah) dan Terdakwa disaksikan oleh Ustadz Ardi dan saksi Afuwani;
- Bahwa Andika Pratama (berkas terpisah) dan Terdakwa telah dikaruniai seorang Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau An. Andika Pratama Dan Wiwit Widawati;
- 1 (satu) buah foto copy Akte Nikah Sirih An. Andika Pratama Dan Ayu Soraya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas lebih condong memilih dakwaan alternatif Keduasebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Ayu Soraya Binti Muhammad Yunus**, yang telah



menjelaskan jati dirinya sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan jalan mengamati sikap, perilaku dan tata cara Terdakwa menanggapi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan, diperoleh kesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat dan lengkap akal serta fisiknya, sehingga mampu menyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Undang - undang nomor 1 Tahun 1974 diatur sebagai berikut: Ayat 1 Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Dan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di atas membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama tentunya dengan ijin pengadilan;

Ayat 2a Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Ayat 2b.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB saksi Wiwit Widawati Binti Swandi dan Andika Pratama(berkas terpisah) menikah di Jln. Ratu Sianum Komplek Polri Blok B Kec. Ilir Timur II Kota Palembang dengan Akta Nikah Nomor: 0602/017/XI/2016. Kemudian setelah menikah, Andika Pratama(berkas terpisah) dan saksi Wiwit sering terjadi selisih paham atau bertengkar. Lalu pada bulan Januari 2017 Andika Pratama(berkas terpisah) memutuskan untuk meninggalkan rumah dan meminta buku Nikah kepada saksi Wiwit untuk mengurus perceraian. Karena saksi Wiwit mengatakan buku Nikah dan Ijazah Andika Pratama(berkas terpisah) sudah dibakar. Kemudian mendengar hal itu Andika Pratama(berkas terpisah) meninggalkan saksi Wiwit sampai dengan tahun 2020. Pada bulan Mei 2020 hingga Juni 2020, Andika Pratama(berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa dan mulai berhubungan dengan Terdakwa melalui Handphone. Lalu Andika Pratama(berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk menikah, dan mengakui bahwa Andika Pratama(berkas terpisah) sebelumnya sudah menikah tetapi sudah lama meninggalkan istrinya. Karena telah mempercayai Andika Pratama(berkas terpisah), Terdakwa menerima tawaran Andika Pratama(berkas terpisah) untuk menikah. Pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Andika Pratama(berkas terpisah) telah resmi menikah sirih di rumah Ustadz Ardi, yang saat itu disaksikan oleh Uztad Ardi dan saksi Afuwan yaitu Paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil Pernikahan sirih antara Andika Pratama(berkas terpisah) dan Terdakwa telah memiliki seorang Anak, pernikahan siri yang dilakukan oleh Andika Pratama(berkas terpisah) dan Terdakwa tidak sah menurut hukum di Indonesia, Berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung nomor 8 tahun 1980 terhadap pasal 27 BW berlaku juga terhadap para Istri yang tidak tunduk pada pasal 27 BW yang tidak ada izin bersuami lebih dari satu orang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2021/PN Plg



Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan korban Wiwit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki Anak Bayi usia 2 (dua) bulan dan sangat membutuhkan perhatian seorang Ibu;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ayu Soraya Binti Muhammad Yunus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Perzinahan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Ayu Soraya Binti Muhammad Yunus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima bulan)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau An. Andika Pratama Dan Wiwit Widawati;
 - 1 (satu) buah foto copy Akte Nikah Sirih An. Andika Pratama Dan Ayu Soraya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi Andika Pratama Bin Nusyam.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Senin tanggal 6 Desember 2021**, oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H**, dan **Eddy Cahyono, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *Teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, serta dihadiri oleh **Dwi Indayati, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H**

Eddy Cahyono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13